

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam syari'ah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan. Transaksi di lembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.¹

Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan syari'ah, selain karena ada kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya *dual banking system* (bank syari'ah dan bank konvensional) dalam perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan sub sistem syari'ah sebagai alternatif dari sub sistem konvensional, khususnya dalam pelayanan baik dalam memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat.

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), 25.

Sebagai sistim, antar sub sistim syari'ah dan konvensional terdapat perbedaan yang terletak pada kaidah dan prinsip yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Dalam sistim syari'ah tidak dikenal adanya transaksi yang memakai dasar “perkiraan” maupun perhitungan “bunga” (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (*riba*) yang diharamkan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Dengan demikian, dalam konsep syari'ah semua aplikasi transaksi yang berkaitan dengan komponen “bunga” dihindari.³ Umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, salah satu diantaranya adalah koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS).

koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) yang

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Surabaya : Al-Hidayah, 1971), 69.

³Suhartono, “Koperasi Jasa Keuangan Syariah”, dalam <http://variakoperasi.blogspot.com/2009/06/koperasi-jasa-keuangan-Syariah.html>, diakses pada 23 Oktober 2013.

mengacu pada al-Qur'an dan *hadith*, yang berfungsi sebagai investor, jasa keuangan dan sosial.

Konsep operasional dari koperasi jasa keuangan syari'ah adalah sebagai alat rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, KJKS memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan koperasi konvensional. Secara umum KJKS terdiri atas tiga kategori produk, yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*Lending*)
- c. Produk jasa (*Services*)

Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) tentang KJKS, produk penghimpunan dana di KJKS berupa akad transaksi *Muḍārabah* dan *Wadī'ah*, KJKS dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan produk penyaluran dana di KJKS dilakukan dengan metode, seperti: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana nasabah, secara

⁴ *Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi*, 22.

garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu :⁵

1. *Murābahah, salam, istithna'*
2. *Ijārah*
3. *Muḍārabah dan musyārah*
4. *Qarḍ*

Salah satu produk pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) adalah pembiayaan *murābahah* yang didasarkan atas prinsip jual beli, yang memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak KJKS selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan juga melakukan akad jual beli pada pembiayaan *murābahah* untuk usaha perikanan, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam usaha perikanan, misalnya bibit ikan, bibit udang dan pakan ikan. Pembelian barang tersebut dikuasakan/diwakilkan sepenuhnya kepada nasabah, karena keterbatasan waktu dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.

⁵ Ibid., 25.

Contoh kasus, Muhammad Isnan warga Pucangro Kalitengah Sukodadi Lamongan mengajukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan untuk beli bibit ikan. Pengajuan permohonan pembiayaannya sebesar Rp. 2.000.000 dan jangka waktu angsurannya selama 4 bulan. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan *margin* keuntungannya. Jika sudah ditambahkan dengan *margin* keuntungan maka jumlahnya menjadi Rp. 2.240.000, karena pihak koperasi menetapkan *margin* sebesar 3%. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah margin x jangka waktu angsuran x pokok pinjaman
--

$3\% \times 4 \times 2.000.000$

Jadi Muhammad Isnan harus mengembalikan pembiayaannya sebesar Rp. 2.240.000, dan diangsur dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian Muhammad Isnan menulis permohonannya pada surat permohonan pembiayaan serta membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi. Jika permohonan Muhammad Isnan disetujui oleh pihak koperasi, maka Muhammad Isnan harus menandatangani surat perjanjian pembiayaan dari pihak koperasi.⁶ Di dalam surat perjanjiannya terdapat salah satu pasal yang menerangkan bahwa:

⁶ Rama Widiati, *wawancara*, Lamongan, 11-04-2014.

Nasabah atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dan selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁷

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat dengan perjanjian pembiayaan tersebut maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan memberikan uang kepada Muhammad Isnan, karena pembelian bibit ikannya dikuasakan/diwakilkan sepenuhnya kepada Muhammad Isnan.

Namun setelah penulis melakukan wawancara kepada Muhammad Isnan, ternyata pembelian bibit ikannya atas nama Muhammad Isnan sendiri, dan uang dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dibelikan bibit ikan semua, bahkan kata Muhammad Isnan uang Rp. 2.000.000 dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman itu kurang untuk membeli bibit ikannya, karena Muhammad Isnan membeli bibit ikannya sebanyak 15 rean, yang 1 reannya seharga Rp. 150.000.⁸

Dari penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Akad *Murābahah* dalam pembiayaan Usaha Perikanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan)”.

⁷ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Ben Iman” Lamongan*.

⁸ Muhammad Isnan, *wawancara*, Lamongan, 13-04-2014.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Penandatanganan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang.
2. Penerapan akad *wakālah* dalam pembelian barang tidak dilakukan atas nama koperasi.
3. Realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakālah* yang dilakukan dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah

ada.⁹ Penelitian mengenai masalah ini bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang dilakukan dan mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Syamsuddin berjudul “Penerapan Pembiayaan *Murābahah* Dengan Akad Kuasa (Studi Analisis PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” dengan kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan *murābahah* dengan akad kuasa di PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dilarang, karena dilihat dari penerapan kuasanya pihak nasabah bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli, sehingga syarat dan rukun jual belinya tidak terpenuhi.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Hopi Ludhin berjudul “Aplikasi *Murābahah* Dengan Sistem Akad *Wakālah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*” dengan kesimpulan bahwa praktek akad *murābahah* dilakukan pada barang yang secara prinsip belum sah menjadi milik bank. Hal ini tidak sejalan dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.¹¹

⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

¹⁰ Syamsuddin, “Penerapan Pembiayaan *Murābahah* Dengan Akad Kuasa (Studi Analisis PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2002).

¹¹ Hopi Ludhin, “Aplikasi *Murābahah* Dengan Sistem Akad *Wakālah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012).

Skripsi yang ditulis oleh Umami Hanik dengan judul “Analisis *Murābahah Bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BPRS Capem Diponegoro Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *murābahah* dengan akad *wakālah* yang pembahasannya lebih fokus terhadap pembiayaan unit mikro syariah di BPRS Capem Diponegoro Surabaya. Dalam hal ini bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, namun kenyataannya dana yang diberikan oleh pihak bank kepada wakil tidak digunakan sebagaimana akad perjanjian yang telah disepakati, melainkan perubahan obyek akad secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak bank. Pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk *murābahah bil wākalah* di Unit Mikro Syariah ini dapat dilaksanakan karena antara salah satu pihak (bank atau nasabah) tidak ada unsur yang saling merugikan walaupun terdapat penyalahgunaan akad awal oleh pihak nasabah, yang dalam hal ini tidak merubah esensi dari akad *murābahah bil wakālah* tersebut.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Risma Helni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang penetapan harga pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan nasabah pembiayaannya, dalam hal ini *margin* keuntungannya tidak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama,

¹² Umami Hanik, “Analisis *Murābahah Bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BPRS Capem Diponegoro Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009).

melainkan ditetapkan sendiri oleh pihak koperasi. Penetapan *margin* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada dalil yang melarang penetapan *margin* yang terlampau tinggi dibandingkan harga pasar dan dalam hal ini juga tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah*.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yaqin dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan”. Skripsi ini membahas tentang aplikasi *murābahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaannya dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan. Berdasarkan kajian hukum Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja.¹⁴

¹³ Risma Helni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan” (Sripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2008).

¹⁴ Ainul Yaqin, “Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan” (Sripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2011).

Dari pembahasan skripsi-skripsi di atas belum ada yang spesifik membahas tentang judul “Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang intinya adalah penulis membahas tentang penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan usaha perikanan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan dengan nasabah pembiayaan tersebut, yang pada realisasinya ternyata nasabah tidak melakukan pembelian barang sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

E. Tujuan Penelitian

Pada intinya tujuan penelitian ini adalah meneliti apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakālah* yang dilakukan dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai pembiayaan *murābahah*, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan landasan pemahaman ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya yang mempunyai minat pada subyek yang sama yakni *murābahah*.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.

G. Definisi Operasional

Penerapan akad *murābahah* adalah penerapan akad yang didasarkan pada transaksi jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dan pembeli yaitu nasabah.

Pembiayaan usaha perikanan adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan kepada nasabah yang membutuhkan barang-barang untuk usaha perikanan.

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan *hadith*.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang terdiri dari:

- a. Data tentang pelaksanaan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang.
- b. Data tentang penerapan akad *wakālah* yang dilakukan dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi.
- c. Data tentang realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

dilakukan,¹⁶ yakni sumber data yang dikumpulkan langsung dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan yang terdiri dari:

- 1) Wawancara dengan Rama Widiati, S.E, jabatannya sebagai asisten manager Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Wawancara dengan tiga orang nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, yaitu Muhammad Isnan, Nur Chamim, dan Sujari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis.¹⁷ Berupa literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, antara lain:

- 1) Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- 2) Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Al-Hidayah, 1971.

¹⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

¹⁷ Ibid, 65.

3) *Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi.*

4) Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

5) Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan tentang “Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Usaha Perikanan dalam Perspektif Hukum Islam ” ini diperlukan tahapan-tahapan tertentu sehingga berbagai indikasi dan identifikasi akan menempati proporsinya secara tepat dan dalam hal ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara/*Interview*

Yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Dengan metode ini maka seseorang pewawancara akan dapat mencatat informasi selengkap mungkin. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Rama Widiati, SE., jabatannya sebagai asisten manager Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan, kemudian wawancara kepada para pihak nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan yaitu Muhammad Isnain, Nur Chamim, dan Sujari.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 231.

b. Dokumentasi

Yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan usaha perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif dan deduktif.

- a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi pada penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan usaha perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.
- b. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan yaitu di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan yang selanjutnya dianalisis dari segi hukum Islam.

¹⁹ Ibid., 240.

- c. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang skripsi ini. Penulis mencoba untuk menggunakan isi uraian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memuat tentang hukum Islam jual beli *murābahah* dan *wakālah* yang di dalamnya memaparkan sub bab-sub bab sebagai berikut: jual beli *Murābahah*, dalam bahasan ini memuat tentang: pengertian jual beli *murābahah*, dasar hukum jual beli *murābahah*, rukun dan syarat jual beli *murābahah*, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kemudian *wakālah*, yang memuat tentang pengertian *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, mewakilkan untuk membeli berakhirnya *wakālah*.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan yang memuat profil: sejarah berdirinya, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Ben Iman, dasar hukumnya, prinsip-prinsipnya, konsep pendiriannya, visi dan misi, dan tujuannya, fungsi dan perannya, landasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, draft susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, struktur organisasinya, produk-produknya, dan penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan usaha perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang, pandangan hukum Islam tentang penerapan akad *wakālah* dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi, dan pandangan hukum Islam tentang realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran.